



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57, Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmptsp@serdangbedagai.kab.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
0201/39/I/DPMPTSP-SB/2026**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan/ Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN CENDIKIA MADANI SERDANG BEDAGAI
Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN IV DESA MANGGA DUA KEC. TANJUNG BERINGIN
Nama Sekolah : TK IT CENDIKIA MADANI
Alamat Sekolah : DUSUN IV DESA MANGGA DUA KEC. TANJUNG BERINGIN

Nama Pimpinan/ : RODIAH PRATIWI, S.Pd
Penanggung Jawab
Alamat Pimpinan/ : DUSUN II Desa/Kel. MANGGA DUA Kec. TANJUNG BERINGIN Kab. KAB.
Penanggung Jawab : SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA
Jumlah Program : 1 (SATU)
Jenis Program : TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA
Berlaku : 7 JANUARI 2026 s/d 7 Januari 2031
Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 7 JANUARI 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

TRI BUDI UTAMA NASUTION, ST, M.Si



Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.